



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Desember 2022

Nomor : 100.2.2.6/9094/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

di

Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 180.17/0018661 Tanggal 23 November 2022, Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, telah dilakukan pengkajian baik secara yuridis formal maupun materil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 100.2.2.6/9094/OTDA  
TANGGAL : 16 Desember 2022

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR ... TAHUN 2022  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Tetap	
Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi dan dipenuhi;	Tetap	
b. bahwa diskriminasi terhadap penyandang Disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang;	Tetap	
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Pelindungan,	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;		
d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kondisi yang ada di Jawa Tengah, sehingga perlu diganti;	Tetap	
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;	Tetap	
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat : 1. S.d angka 25 Tetap	
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);		
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);		
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	
<p>5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p>		
<p>6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	
<p>7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p>	<p>7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No.182).	
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);		
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);		
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);		
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);		
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);		
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);		
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);		
16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);		
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);		
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);		
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);		
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);		
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);		
22. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);		
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);		
24. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);		
25. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);		
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);		
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);	27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	Sesuai tatanan urutan peraturan perundang-undangan.
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);	28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);</p>	
<p>29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134);</p>	<p>29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);</p>	
<p>30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>30. Peraturan Daerah Provinsi</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);</p>	<p>Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134);</p>	
<p>31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);</p>	<p>31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);</p>	
<p>32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>	<p>32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA</p>	<p>Tetap</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">TENGAH DAN GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN:</p>		
<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.</li> <li>6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan</li> </ol>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.</p> <p>7. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>8. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.</p> <p>9. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>10. Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.</p> <p>11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.</p>		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.</p> <p>14. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.</p> <p>15. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.</p> <p>16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.</p> <p>17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.</p> <p>18. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi</p>		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>tanggung.</p> <p>19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>20. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>21. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah.</p> <p>22. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>23. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>24. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.</p> <p>25. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p>		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>26. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.</p> <p>27. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.</p> <p>28. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.</p> <p>29. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkankemandirian, sehingga dapat beraktifitas danberpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.</p> <p>30. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponensistem pendidikan dan satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsungsesuai tujuan pendidikan nasional.</p> <p>31. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.</p> <p>32. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.</p> <p>33. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya</p>		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.</p> <p>34. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.</p> <p>35. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>36. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.</p> <p>37. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara targetcapaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhanhak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat Daerah.</p> <p>38. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p>		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>h. aksesibilitas; i. inklusif; dan j. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; k. inklusif; dan l. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. mewujudkan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;</li><li>b. menjamin upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;</li><li>c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;</li><li>d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan</li><li>e. memastikan pelaksanaan upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.</li></ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Daerah ini bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;</li><li>b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;</li><li>c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;</li><li>d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan</li><li>e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman,</li></ol>	<p>Pasal 3 disesuaikan dengan UU No. 8 Tahun 2016</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ragam Penyandang Disabilitas;</li> <li>b. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penyandang Disabilitas;</li> <li>c. Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;</li> <li>d. Pencegahan;</li> <li>e. Partisipasi Masyarakat;</li> <li>f. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;</li> <li>g. Kelembagaan;</li> <li>h. Koordinasi dan Kerja sama;</li> <li>i. Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi;</li> <li>j. Penghargaan;</li> <li>k. Pendanaan; dan</li> <li>l. Sanksi Administratif.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>RAGAM PENYANDANG DISABILITAS</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyandang Disabilitas fisik;</li> <li>b. Penyandang Disabilitas intelektual;</li> <li>c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau</li> <li>d. Penyandang Disabilitas sensorik.</li> </ol> </li> <li>(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b></p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Penomoran d disesuaikan.      <b>BAB</b></p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;">BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG DISABILITAS Bagian Kesatu Hak Pasal 6</p> <p>(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.</p> <p>(2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. hidup;</li><li>b. bebas dari stigma;</li><li>c. privasi;</li><li>d. keadilan dan perlindungan hukum;</li><li>e. pendidikan;</li><li>f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;</li><li>g. kesehatan;</li><li>h. politik;</li><li>i. keagamaan;</li><li>j. keolahragaan;</li><li>k. kebudayaan dan pariwisata;</li><li>l. kesejahteraan sosial;</li><li>m. aksesibilitas;</li><li>n. pelayanan publik;</li><li>o. perlindungan dari bencana;</li><li>p. habilitasi dan rehabilitasi;</li><li>q. konsesi;</li><li>r. pendataan;</li><li>s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;</li><li>t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;</li></ul>	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Penomoran BAE disesuaikan.</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan</p> <p>v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi.</p> <p>(3) Jenis hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.</p> <p>(4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perempuan dengan Disabilitas memiliki hak :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. atas kesehatan reproduksi;</li><li>b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;</li><li>c. hak mendapatkan perlindungan lebih dari pelakuan diskriminasi berlapis; dan</li><li>d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.</li></ul> <p>(5) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;</li><li>b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;</li><li>c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;</li><li>d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;</li><li>e. pemenuhan kebutuhan khusus;</li><li>f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan</li><li>g. mendapatkan pendampingan sosial.</li></ul>		

<p><b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>	<p><b>SARAN PENYEMPURNAAN</b></p>	<p><b>KETERANGAN</b></p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kewajiban Pasal 7</p> <p>(1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Setiap Penyandang Disabilitas memotivasi diri untuk meningkatkan kapabilitas dirinya agar tidak tergantung dengan orang lain.</p> <p>(4) Setiap Penyandang Disabilitas meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tanggungjawab Pasal 8</p> <p>Penyandang Disabilitas bertanggung jawab :</p> <p>a. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;</p> <p>b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi;</p> <p>c. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas; dan</p> <p>d. setiap Penyandang Disabilitas wajib memanfaatkan dan mengelola bantuan stimulan ekonomi dan bantuan sosial lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Penomoran d disesuaikan. <span style="float: right;">BAB</span></p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB V PELAKSANAAN PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Bagian Kesatu Keadilan dan Perlindungan Hukum Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.</p> <p>(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV  Tetap</p>	<p>Penomoran BAI disesuaikan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pendidikan Paragraf 1 Umum Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah.</p> <p>(2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.</p> <p>(3) Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>dimaksud pada ayat (1), selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta.</p> <p>(4) Pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;</li><li>b. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;</li><li>c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;</li><li>d. menyediakan beasiswa untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan</li><li>e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.</li></ul> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pendidikan Inklusif Pasal 11</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan menjamin dan melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui pendidikan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>inklusif.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibilitas;</li><li>b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik;</li><li>c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi pendidikan khusus sesuai ragam disabilitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik;</li><li>d. guru pembimbing khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik; dan/atau</li><li>e. layanan pendidikan tingkat menengah yang dilaksanakan oleh masyarakat, tidak dipungut biaya bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.</li></ul>		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Semua satuan pendidikan inklusi yang menjadi kewenangan Daerah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas sesuai dengan hasil asesmen tenaga ahli.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pendidikan Khusus Pasal 14</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan/atau masyarakat menjamin dan melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan khusus bagi Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.</p> <p>(3) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas dan dapat dilaksanakan berdasarkan ragam kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pendidikan Khusus Pasal 14</p> <p>(1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.</p> <p>(2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;</li><li>b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan</li><li>c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.</li><li>d. memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.</li></ul>	<p>Pasal 14 dilakukan perubahan redaksional sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Akomodasi yang Layak Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Bentuk fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;</li><li>b. penyediaan sarana dan prasarana;</li><li>c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</li><li>d. guru pembimbing khusus;</li><li>e. penyediaan kurikulum; dan</li><li>f. penyiapan dukungan ekosistem satuan pendidikan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas.</li></ul> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi Paragraf 1 Umum Pasal 16</p> <p>Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penghasilan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Pasal 17 Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kesempatan berwirausaha dan mendirikan badan usaha yang adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.	Tetap	
Pasal 18 Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perkoperasian secara adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.	Tetap	
Paragraf 2 Pekerjaan Pasal 19 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. (2) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui : a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan; b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan; c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan Penyandang Disabilitas; dan d. memberikan keleluasaan dalam waktu mengerjakan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.	Tetap	
Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses penempatan tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. (2) Proses penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>adaptasi awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan dan magang;</p> <p>b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam kedisabilitasnya tanpa mengurangi target tugas kerja;</p> <p>c. menyediakan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan khusus ragam disabilitas;</p> <p>d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;</p> <p>e. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan;</p> <p>f. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan</p> <p>g. pemberi kerja memberikan upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah maupun Swasta.</p> <p>(2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat inklusif dan mudah diakses.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan</p>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Penyandang Disabilitas.		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> (1) Pemerintah Daerah dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Badan Usaha/Perusahaan Swasta mempekerjakan 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (3) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha/Perusahaan Swasta memfasilitasi pemenuhan kuota tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas. (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha/Perusahaan Swasta dan BUMD menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas. (2) Jaminan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Kewirausahaan Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bantuan dan akses permodalan;</li><li>b. bantuan sarana dan prasarana;</li><li>c. kemudahan akses permodalan pada Lembaga Keuangan Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;</li><li>d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh Unit Usaha Mandiri; dan</li><li>e. peningkatan ketrampilan dan pelatihan kewirausahaan.</li></ul> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Koperasi Pasal 26</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pelatihan perkoperasian;</li></ul>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. bantuan permodalan;                      c. bantuan sarana dan prasarana;                      d. kemudahan akses permodalan pada Lembaga Keuangan Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;                      e. pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha; dan                      f. perijinan berusaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan koperasi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
<p>Bagian Keempat                      Kesehatan                      Paragraf 1                      Umum                      Pasal 27</p> <p>Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat memfasilitasi dan menjamin pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas, dan berkeadilan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.</p>	Tetap	
<p>Paragraf 2                      Upaya Pelayanan Kesehatan                      Pasal 28</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Kesehatan.</p> <p>(2) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan prinsip kemudahan, keamanan,</p>	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>kenyamanan, cepat dan berkualitas.</p> <p>(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.</p> <p>(4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. standar pelayanan yang berperspektif Disabilitas;</li> <li>b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;</li> <li>c. upaya aktif petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas; dan</li> <li>d. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.</li> </ul>		
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. promotif;</li> <li>b. preventif;</li> <li>c. kuratif; dan</li> <li>d. rehabilitatif.</li> </ul>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Upaya pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyebarluasan informasi tentang Disabilitas;</li> <li>b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan Disabilitas; dan</li> <li>c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.</li> </ul> <p>(2) Upaya pelayanan kesehatan preventif sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi upaya</p>	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>pengecehan terhadap suatu masalah kesehatan yang ditujukan pada masyarakat, keluarga dan Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Upaya pelayanan kesehatan kuratif sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan secara berjenjang.</p> <p>(4) Upaya Pelayanan Kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi Disabilitasnya.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 31</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.</p> <p>(2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang</p>	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.</p> <p>(3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.</p> <p>(4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Jaminan Kesehatan Pasal 34</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kepesertaan Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin pada program Jaminan Kesehatan.</p> <p>(2) Kepesertaan Penyandang Disabilitas dalam program Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	

<p align="center"><b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>	<p align="center"><b>SARAN PENYEMPURNAAN</b></p>	<p align="center"><b>KETERANGAN</b></p>
<p align="center">Bagian Kelima Politik Pasal 36</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan tanpa diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :</p> <p>a. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih;</p> <p>b. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara; dan</p> <p>d. kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk membentuk Organisasi Kemasyarakatan.</p>	<p align="center">Bagian Kelima Politik Pasal 36</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :</p> <p>a. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih;</p> <p>b. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan/atau dipilih dalam jabatan publik.</p> <p>c. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara; dan</p> <p>d. kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri.</p>	<p>Pasal 36 ayat (2) disesuaikan dengan Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016.</p>
<p align="center">Bagian Keenam Keagamaan Pasal 37</p> <p>(1). Pemerintah Daerah mengupayakan dan/atau berkoordinasi untuk :</p> <p>a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;</p> <p>b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap</p>	<p align="center">Tetap</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Penyandang Disabilitas;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan</li><li>d. kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.</li></ul> <p>(2) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.</p> <p>(3) Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di bidang Keagamaan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Keagamaan.</p>		
<p>Bagian Ketujuh Keolahragaan Pasal 38</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Olahraga.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mengakui, mendukung, dan membina pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang diarahkan untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. olahraga pendidikan;</li><li>b. olahraga rekreasi; dan</li><li>c. olahraga prestasi.</li></ul>	<p>Tetap</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Pengembangan olahraga pendidikan sebagai-mana dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.</p> <p>(2) Pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi tingkat Daerah, tingkat Nasional, dan tingkat Internasional.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.</p> <p>(2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan</li><li>b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik rungu dan bisu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.</li></ul>	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;</li><li>b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan</li><li>c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.</li></ul> <p>(3) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan kebudayaan dan ekonomi kreatif sesuai dengan ragam disabilitas.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan bahasa isyarat dan/atau bentuk komunikasi lainnya sebagai bagian dari identitas dan budaya komunitas Penyandang Disabilitas.</p> <p>(5) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melindungi hak kekayaan intelektual</p>	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.</p>		
<p style="text-align: center;">Kesejahteraan Sosial Paragraf 1 Umum Pasal 44</p> <p>Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;</li> <li>b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;</li> <li>c. meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan</li> <li>d. mewujudkan masyarakat inklusi.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.</li> <li>(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rehabilitasi sosial;</li> <li>b. jaminan sosial;</li> <li>c. pemberdayaan sosial; dan</li> <li>d. perlindungan sosial.</li> </ol> </li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.</p>		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Paragraf 1 Rehabilitasi Sosial Pasal 47 Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.	Tetap	
Pasal 48 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial dalam Panti Sosial. (2) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan melalui kegiatan : a. pendampingan untuk mengembangkan kemampuan fungsi sosialnya; dan b. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang aktivitas dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.	Tetap	
Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Gubernur.	Tetap	
Paragraf 2 Jaminan Sosial Pasal 50 Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.	Tetap	
Pasal 51 Sasaran Jaminan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas:	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. miskin; atau b. yang tidak memiliki penghasilan; atau c. belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat kecuali program Jaminan Kesehatan. d. lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 52 Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diberikan dalam bentuk: a. bantuan langsung berkelanjutan; dan b. bantuan khusus.	Tetap	
Pasal 53 (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain. (2) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b diberikan dalam bentuk : a. pelatihan; b. konseling; c. perawatan sementara; atau d. bantuan lain yang berkaitan.	Tetap	
Pasal 54 Bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diberikan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	Tetap	
Paragraf 3 Pemberdayaan sosial Pasal 55 Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
ayat (2) huruf c bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.		
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> (1) Sasaran pemberdayaan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas. (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil Asesmen Pekerja Sosial. (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi: a. peningkatan kemauan dan kemampuan; b. penggalian potensi dan sumber daya; c. penggalian nilai dasar; d. pemberian akses; dan/atau e. pemberian bantuan usaha.	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dalam Peraturan Gubernur.	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Perlindungan Sosial Pasal 59</p> Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>d. jalur penyeberang bagi pejalan kaki;                      e. alat penerang jalan;                      f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;                      g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan;                      h. terminal yang dilengkapi kursi roda; dan terowongan penyeberangan.</p>		
<p>Paragraf 4                      Angkutan Umum                      Pasal 66</p> <p>Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilaksanakan dengan menyediakan :</p> <p>a. tangga naik/turun;                      b. tempat duduk;                      c. tanda-tanda khusus; dan                      d. fasilitas kursi roda.</p>	Tetap	
<p>Paragraf 5                      Permukiman                      Pasal 67</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.                      (2) Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan, melalui :</p> <p>a. pendampingan penyusunan rencana;                      b. pelatihan atau penyuluhan; dan                      c. bimbingan dan konsultasi.</p>	Tetap	

<p><b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>	<p><b>SARAN PENYEMPURNAAN</b></p>	<p><b>KETERANGAN</b></p>
<p>(3) Pemerintah Daerah mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. (4) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD.</p>		
<p>Paragraf 6 Pertamanan dan Pemakaman Pasal 68 (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman Taman Makan Pahlawan Nasional skala Daerah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. (2) Pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Bagian Kesebelas Pelayanan Publik Pasal 69 (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses atas dasar prinsip kesetaraan dalam keberagaman memperhatikan asas keadilan dan non-diskriminatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. (3) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan,</p>	<p>Bagian Kesebelas Pelayanan Publik Pasal 69 (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan. (3) Penyediaan dan pengembangan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada tempat pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. (4) Tempat pelayanan publik sebagaimana</p>	<p>Pasal 69 disesuaikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016.</p>

<p align="center"><b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>	<p align="center"><b>SARAN PENYEMPURNAAN</b></p>	<p align="center"><b>KETERANGAN</b></p>
<p>jaminan sosial, transportasi, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.</p> <p>(4) Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan pelayanan publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi :</p> <p>a. pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;</p> <p>b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan</p> <p>c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.</p>	<p>dimaksud pada ayat (2) antara lain pada bidang:</p> <p>a. perijinan;</p> <p>b. perpajakan; dan</p> <p>c. perhubungan.</p>	
<p align="center">Bagian Kedua Belas Perlindungan dari Bencana Pasal 70</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.</p> <p>(2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p align="center">Bagian Kedua Belas Perlindungan dari Bencana Pasal 70</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.</p> <p>(2) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah memprioritaskan perlindungan terhadap bencana bagi Penyandang Disabilitas.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.</p>	<p>Pasal 70 disesuaikan dengan PP Nomor 42 Tahun 2020.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(5) Penyediaan alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi Bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.</p> <p>(6) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran aktif Penyandang Disabilitas.</p>	
<p>Bagian Ketiga Belas Habilitasi dan Rehabilitasi Pasal 71</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :</p> <p>a. mencapai, mempertahankan dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan Penyandang Disabilitas; dan</p> <p>b. memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 72</p> <p>Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai :</p> <p>a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;</p> <p>b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan</p> <p>c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar</p>	<p>Tetap</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>dapat hidup mandiri dalam masyarakat.</p>		
<p>Pasal 73</p> <p>Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyadaran kepada keluarga dan masyarakat untuk penghilangan stigma dan diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas;</li> <li>b. penyediaan aksesibilitas pemberian akomodasi yang layak, alat bantu, alat bantu kesehatan, layanan kesehatan yang dibutuhkan dan dukungan; dan/atau</li> <li>c. pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi dalam aspek kehidupan di masyarakat.</li> </ol>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 74</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. layanan habilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan</li> <li>b. layanan habilitasi dan rehabilitasi lembaga.</li> </ol> </li> <li>(2) Layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. partisipasi Penyandang Disabilitas;</li> <li>b. kebutuhan khusus perempuan dan anak;</li> <li>c. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;</li> <li>d. kemitraan dengan masyarakat;</li> <li>e. keadilan dan kesetaraan;</li> <li>f. kesinambungan; dan</li> <li>g. kerelaan Penyandang Disabilitas.</li> <li>h. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Tetap</p>	
<p>Bagian Keempat Belas Konsesi</p>	<p>Tetap</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsensi untuk Penyandang Disabilitas.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Insentif bagi perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. kemudahan perizinan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. keringanan pajak.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Ketentuan mengenai besaran dan jenis Konsesi serta bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Gubernur</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Belas Pendataan Pasal 78</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendataan Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menjamin integrasi data Penyandang Disabilitas ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.</p> <p>(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial memfasilitasi pelaksanaan pendataan Penyandang Disabilitas dengan bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.</p> <p>(4) Proses dari pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus :</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Belas Pendataan Pasal 78</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial memfasilitasi pelaksanaan pendataan Penyandang Disabilitas berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	Pasal 78 dilakukan perbaikan redaksional

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;                      b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas; dan                      c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.</p>	(4) Tetap	
<p>Bagian Keenam Belas                      Perempuan dan Anak                      Pasal 79                      Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menyediakan unit layanan informasi, pendampingan dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.</p>	Tetap	
<p>Pasal 80                      Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan Khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p>Bagian Ketujuh Belas                      Hidup Secara Mandiri dan                      Dilibatkan Dalam Masyarakat                      Pasal 81                      (1) Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.                      (2) Fasilitasi untuk hidup secara mandiri dan melibatkan dalam masyarakat dilaksanakan melalui :                      a. peningkatan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan sistem panti maupun non-panti;                      b. peningkatan dukungan dan kapasitas Pendamping Sosial Masyarakat yang menangani Penyandang Disabilitas;</p>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>c. peningkatan kapasitas Lembaga Pelayanan Sosial untuk Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat;</p> <p>d. peningkatan bantuan sosial stimulan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif Penyandang Disabilitas; dan</p> <p>e. peningkatan bantuan alat bantu Disabilitas agar Penyandang Disabilitas dapat mengoptimalkan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.</p>		
<p>Bagian Kedelapan Belas Bereksprei, Berkomunikasi, Dan Memperoleh Informasi Pasal 82</p> <p>Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bereksprei, berkomunikasi, dan memperoleh informasi secara adil tanpa diskriminasi.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 83</p> <p>Fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bereksprei secara adil tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan melalui :</p> <p>a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan pentas seni budaya melalui media konvensional maupun media elektronik;</p> <p>b. memberikan pendampingan dan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas umum untuk menampilkan potensi dan kreasi di bidang Seni dan Budaya; dan</p> <p>c. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Penyandang Disabilitas dalam bidang Seni dan Budaya melalui bimbingan teknis dan kursus sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya.</p>	<p>Tetap</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berkomunikasi secara adil tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan dengan menggunakan cara tertentu yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penggunaan bahasa isyarat;</li><li>b. penggunaan <i>smartphone</i> atau alat komunikasi digital lainnya yang telah disesuaikan;</li><li>c. penggunaan komputer bicara atau sejenisnya; dan</li><li>d. peralatan konvensional dan modern lain yang tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Belas Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan Pasal 85</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berpindah tempat dan/atau memperoleh kewarganegaraan.</li><li>(2) Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berpindah tempat dan/atau memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Puluh Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Kekerasan Dan Eksploitasi Pasal 86</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Pemerintah Daerah menjamin dan Penyandang Disabilitas bebas dari tindak diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi.</li><li>(2) Pelaksanaan perlindungan Penyandang Disabilitas dari tindak diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan</li></ul>	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI PARISIPASI MASYARAKAT Pasal 87</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PARISIPASI MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Penomoran BAI disesuaikan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat dilakukan melalui :</p> <p>a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;</p> <p>b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;</p> <p>c. sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;</p> <p>d. pengadaan aksesibilitas layanan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas;</p> <p>e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;</p> <p>f. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;</p> <p>g. penyediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di sektor formal dan usaha ekonomi produktif;</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<p align="center"><b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>	<p align="center"><b>SARAN PENYEMPURNAAN</b></p>	<p align="center"><b>KETERANGAN</b></p>
<p>h. pemberian akses kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;</p> <p>i. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;</p> <p>j. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>k. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;</p> <p>l. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan</p> <p>m. kegiatan lain dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.</p>		
<p align="center"><b>BAB VII</b> <b>PENCEGAHAN</b> Pasal 89</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat berupaya aktif mencegah terjadinya kedisabilitasan pada anak-anak dalam kandungan dan anak yang baru dilahirkan.</p> <p>(2) Upaya aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sektoral maupun secara bersama-sama.</p> <p>(3) Upaya aktif Pemerintah Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :</p> <p>a. memberikan pendampingan sosial dan kesehatan pada keluarga yang memiliki ibu hamil agar dapat melahirkan anak normal dan sehat;</p> <p>b. memberikan bantuan permakanan dan obat-obatan untuk bayi dalam kandungan bagi ibu hamil dari keluarga miskin;</p> <p>c. menugaskan bidan atau tenaga kesehatan lain untuk menjadi pendamping ibu hamil di tingkat</p>	<p align="center"><b>BAB VI</b> <b>PENCEGAHAN</b> Pasal 89</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat berupaya aktif mencegah terjadinya kedisabilitasan pada anak-anak dalam kandungan dan anak yang baru dilahirkan.</p> <p>(2) S.d ayat (6) Tetap</p>	<p>Pasal 89 prasa "kabupaten/ kota" dihilangkan karena perda dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yuridiksi Daerah yang bersangkutan sesuai UU 23/2014, dan penyesuaian penomoran BAB.</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Desa/Kelurahan; dan</p> <p>d. melaksanakan sosialisasi dan berupaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan perkawinan sedarah.</p> <p>(4) Upaya aktif Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :</p> <p>a. memberikan pendampingan sosial dan kesehatan pada keluarga yang memiliki ibu hamil agar dapat melahirkan anak normal dan sehat;</p> <p>b. memberikan bantuan permakanan dan obat-obatan untuk bayi dalam kandungan bagi ibu hamil dari keluarga miskin;</p> <p>c. menugaskan bidan atau tenaga kesehatan lain untuk menjadi pendamping ibu hamil di tingkat desa/kelurahan; dan</p> <p>d. melaksanakan sosialisasi dan berupaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan perkawinan sedarah.</p> <p>(5) Upaya aktif Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :</p> <p>a. memberikan pendampingan sosial dan kesehatan bagi pekerja perempuan yang hamil;</p> <p>b. memberikan keringanan terkait dengan jam kerja bagi pekerja perempuan yang hamil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. mengendalikan pembuangan limbah industri yang bisa berdampak buruk bagi kehamilan perempuan.</p> <p>(6) Upaya aktif Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:</p> <p>a. memberikan pendampingan sosial bagi perempuan yang hamil;</p>		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>b. melaporkan ke instansi berwenang apabila terdapat perempuan hamil di lingkungannya yang mendapatkan perlakuan salah yang dapat membahayakan anak dalam kandungan; dan</p> <p>c. melaporkan ke instansi berwenang apabila terdapat perempuan hamil dari keluarga miskin yang belum mendapatkan pelayanan dari pemerintah.</p>		
<p>Pasal 90 Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan industri yang memiliki limbah berbahaya bagi kesehatan ibu hamil.</p>	Tetap	
<p>Pasal 91 Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang memiliki pengaruh buruk bagi pertumbuhan anak dalam kandungan.</p>	Tetap	
<p>BAB VIII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS Pasal 92 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengarus-utamaan Penyandang Disabilitas melalui penyusunan rencana kebijakan program responsif perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>	<p>BAB VII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS  Tetap</p>	<p>Penomoran BAB disesuaikan.</p>
<p>BAB IX KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Komite Penyandang Disabilitas</p>	Dihapus	<p>BAB IX KELEMBAGAAN dihapus karena tidak diatur dalam UU No 8/2016</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Gubernur membentuk Komite Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial sebagai Pembina Komite Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Keanggotaan Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat Daerah terkait;</li> <li>b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;</li> <li>c. perwakilan badan hukum dan/atau badan usaha;</li> <li>d. perwakilan akademisi;</li> <li>e. tokoh masyarakat; dan</li> <li>f. perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 berfungsi melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komite Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Dihapus	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Unit Layanan Disabilitas Pasal 96</p> <p>(1) Dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas di bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> </ol>	<p>BAB VIII UNIT LAYANAN DISABILITAS Pasal 96</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Disarankan untuk ditambahkan judul bab baru untuk mengakomodir pengaturan terkait unit layanan disabilitas</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>b. ketenagakerjaan; c. kebencanaan; d. kewirausahaan dan koperasi; e. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b> <b>KOORDINASI DAN KERJA SAMA</b> Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 97</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, anggaran, dan pemanfaatan data dalam pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memiliki tugas :</p> <p>a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>b. menjamin pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>KOORDINASI DAN KERJA SAMA</b> Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 97</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Urutan Bab dilakukan perbaikan</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>d. mensinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien; dan</p> <p>e. mensinkronkan pemanfaatan data Penyandang Disabilitas antar Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kerja sama Pasal 99</p> <p>(1) Dalam rangka pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, Swasta dan masyarakat.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan serta prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.</p> <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kerja sama Pasal 96</p> <p>(1) Dalam rangka pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan, BUMD, Swasta dan masyarakat.</p> <p>(2) S.d ayat (3) Tetap</p>	<p>Pasal 99 prasa "kabupaten/ kota" dihilangkan karena perda dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yuridiksi Daerah yang bersangkutan sesuai UU 23/2014, dan penomoran pasal disesuaikan.</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN DAN EVALUASI</b> <b>Pasal 100</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Perencanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk setiap periode 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada :</p> <p>a. Rencana Aksi Penyandang Disabilitas Nasional; dan b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.</p> <p>(4) Perencanaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan terkait Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Perencanaan terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dan kabupaten/kota terkait Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b> <b>PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN DAN</b> <b>EVALUASI</b> <b>Pasal 97</b></p>	<p>Penomoran BAB dan pasal disesuaikan</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 untuk mensinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menjamin pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran;</li> <li>b. mengoptimalkan sosialisasi Pemerintah Daerah tentang inklusivitas Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran; dan</li> <li>c. mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis dan Renja.</li> </ul>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b> <b>PENGHARGAAN</b> Pasal 102</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum, badan usaha, penyedia fasilitas publik, masyarakat serta penyandang disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dan/atau</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>PENGHARGAAN</b> Pasal 99</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan Penyandang Disabilitas yang berjasa dan/atau berpartisipasi aktif dalam upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah.</p>	<p>Pasal 102 disesuaikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016, dan penomoran Pasal disesuaikan.</p>



<p><b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>	<p><b>SARAN PENYEMPURNAAN</b></p>	<p><b>KETERANGAN</b></p>
<p>melakukan inovasi dalam di bidang Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Keolahragaan dan Pelayanan Publik.</p> <p>(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lencana;</li> <li>b. tropi;</li> <li>c. piagam; dan/atau</li> <li>d. penghargaan lainnya.</li> </ul> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. piagam;</li> <li>b. publikasi;</li> <li>c. fasilitasi kegiatan;</li> <li>d. dukungan dana; dan/atau</li> <li>e. bentuk lain yang bermanfaat.</li> </ul> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>PENDANAAN</b> Pasal 103</p> <p>Pendanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</li> <li>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan</li> <li>c. Sumber dana lain sah dan tidak mengikat.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b> <b>PENDANAAN</b> Pasal 100</p> <p>Pendanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau</li> <li>b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.</li> </ul>	<p>Pasal 103 dilakukan perbaikan redaksional, dan penomoran Pasal disesuaikan.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB XIV</b> <b>SANKSI ADMINISTRASI</b> Pasal 104</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>SANKSI ADMINISTRASI</b> Pasal 101</p>	<p>penomoran Pasal disesuaikan.</p>



RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dalam Peraturan Daerah ini.		
<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap	penomoran disesuaikan. Pasa
<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Peraturan Daerah ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan peraturan tentang Penyandang Disabilitas.</p>	Tetap	penomoran disesuaikan. Pasa
<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini yang bersifat pengaturan, diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.</p> <p>(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	Pasal 109 dilakukan perbaikan redaksional sesuai UU 13/2022
<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	Tetap	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH,</p> <p>GANJAR PRANOWO</p> <p>Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,</p> <p>SUMARNO Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH :</p>		

an. Menteri Dalam Negeri  
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si